



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Twg, tanggal 3 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1995, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan xxxxxxxx xxxxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Agustus 1995;
2. Bahwa Suami Pemohon xxxxxxxx xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2013 saat sakit malaria berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxx xxxxxxxx yang diketahui oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dikeluarkan akta kematian pada tanggal 18 November 2019;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan xxxxxxxx xxxxxxxx telah memiliki anak perempuan yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx, lahir tanggal 19 Januari 2005 (umur 17 Tahun), agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung;
4. Bahwa anak Pemohon dan xxxxxxxx xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx tinggal di rumah Pemohon di Tiyuh Makarti sejak kecil sampai dengan sekarang;
5. Bahwa anak Pemohon xxxxxxxx xxxxxxxx, akan menikah dengan xxxxxxxx xxxxxxxx, lahir tanggal 4 Agustus 2001 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
6. Bahwa Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon xxxxxxxx xxxxxxxx menikah xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah xxxxxxxx xxxxxxxx selaku Kakak Kandung xxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa akad nikah akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, pada tanggal 9 Juli 2022;
9. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Pemohon dengan xxxxxxxx xxxxxxxx;
10. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (xxxxxxx xxxxxx) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan dengan menghadirkan pula anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami beserta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon saat ini, mengingat anak Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Sedangkan tantangan kehidupan rumah tangga sangat berat, jangan sampai rumah tangga yang akan dibina kelak justru menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon. Namun atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati anak Pemohon serta calon suaminya, agar bersabar terlebih dahulu guna menunggu sampai anak Pemohon cukup umur dan mencapai batas minimal usia pernikahan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Karena jika sudah menikah akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, padahal tantangan hidup kedepan membutuhkan bekal pendidikan yang cukup untuk dapat bertahan dan bersaing di bidang ekonomi. Karena salah satu syarat kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang layak bagi anak-anak ke depan. Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah serta menyatakan siap untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon, bahwa pernikahan yang akan dilakukan oleh anak tersebut sangat rawan terjadinya konflik, mengingat umur anak Pemohon yang masih belum matang, pendidikan yang relatif rendah, serta kematangan emosional yang belum cukup. Sehingga diharapkan orang tua sanggup memberikan pengertian kepada anak-anaknya, namun atas nasihat Hakim orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk memberikan bantuan baik dari segi materi maupun non materi;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan secara tertulis, yang selanjutnya perubahan tersebut termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati anak Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Pemohon merasa yakin bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Pemohon kesehariannya sudah terbiasa membantu ibunya memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;

Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat yang menyebabkan saat ini dalam keadaan hamil 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa anak Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berstatus bujang dan sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon siap dan sanggup menikahi anak Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang, dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami dari anak Pemohon, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon yang telah meninggal dunia, Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, tanggal 24 Januari 2005, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK. xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx suami Pemohon, Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 26 November 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yukum Medical Centre, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Tatik Sumarni, Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 13 Januari 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 26 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Oktober 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah anak Pemohon atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tulang Bawang Barat , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Juni 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Firma Saputra, NIK. xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama calon suami anak Pemohon Firma Saputra, Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Mei 2022, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumiyem ibu kandung dari calon suami anak Pemohon, Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dokter Jaga RSUD Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;
11. Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Pemohon atas nama Firma Saputra, Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibuat dan dikeluarkan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiyuh Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18 April 2023, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Surat Penolakan Perkawinan, Nomor xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 13 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak Pemohon atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Candra Mukti, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 17 April 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan anak Pemohon atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bidan Nuning Ika Daniati, S.ST., M.Kes., Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 16 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxx xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman dari calon mempelai anak perempuan Shela Kurnia Sari;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat anaknya bernama xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama xxxxxxxx xxxxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia calon pengantin belum mencapai usia menikah;
 - Bahwa usia xxxxxxxx xxxxxxxx baru 18 (delapan belas) tahun dan usia Firma Saputra 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxx xxxxxxxx sudah berta'arruf dengan xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa xxxxxxxx xxxxxxxx sering datang mengunjungi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx xxxxxxxx sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status xxxxxxxx xxxxxxxx gadis dan xxxxxxxx xxxxxxxx bujang;
- Bahwa antara xxxxxxxx xxxxxxxx dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa xxxxxxxx xxxxxxxx tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi xxxxxxxx xxxxxxxx bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

2. xxxxxxxx xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi dari calon mempelai anak perempuan xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat anaknya bernama xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama xxxxxxxx xxxxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia calon pengantin belum mencapai usia menikah;
- Bahwa usia xxxxxxxx xxxxxxxx baru 18 (delapan belas) tahun dan usia xxxxxxxx xxxxxxxx 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxx xxxxxxxx sudah berta'arruf dengan xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa xxxxxxxx xxxxxxxx sering datang mengunjungi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx xxxxxxxx sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status xxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxx xxxxxxxx bujang;
- Bahwa antara xxxxxxxx xxxxxxxx dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa xxxxxxxx xxxxxxxx tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi xxxxxxxx xxxxxxxx bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah,

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami dari anak Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.13 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.14, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan bukti P.1 sampai dengan P.10 serta P.13 dan P.14 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan dokumen asli yang telah diberi meterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, telah terbukti bahwa Pemohon dan suaminya yang telah meninggal adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 telah terbukti bahwa identitas anak Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan serta telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada bulan Juni tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan anak kandung dari Hendrik dan Sumiyem, usia calon suami sudah memenuhi syarat usia pernikahan dan telah memiliki penghasilan serta menerangkan bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Pemohon telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan berumur 15 (lima belas) minggu, namun demikian baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat, calon suami anak Pemohon sering datang berkunjung ke rumah Pemohon mengunjungi anak Pemohon, anak Pemohon sering membantu ibunya di dapur dan membersihkan rumah sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status keduanya masih sama-sama bujang dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan sudah tidak sekolah lagi, serta sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa calon suami yang hendak dinikahi oleh anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan telah menjalin hubungan yang cukup dekat karena saling mengunjungi satu dengan yang lainnya dan sudah menjalin kedekatan yang cukup lama dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 15 (lima belas) minggu;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, serta Pemohon menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang, dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat, dan akibat kedekatan dan keakraban keduanya tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan berumur 15 (lima belas) minggu;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang sangat *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, akan mengakibatkan beban psikologis bagi anak Para Pemohon jika harus menjalani masa-masa kehamilan tanpa didampingi seorang suami;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami tersebut, Hakim dapat memahami bahwa anak Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, maka Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga Pemohon merasa khawatir anaknya akan terus menerus melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu zina. Kekhawatiran tersebut muncul karena calon suami anak Pemohon sering mengunjungi anak Pemohon serta telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan saat ini anak Pemohon telah hamil. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya berbuat zina yang terus menerus;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, serta telah sejalan dengan qaidah fikih qaidah *Fiqhiyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim berpendapat tidak perlu

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta rekomendasi dari Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Venti Ambarwati, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Twg tanggal 3 Mei 2023 dan

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Zahratul Aliyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Hakim,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zahratul Aliyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp125.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2023/PA.Twg